



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI PAJAK BENGKALIS SECARA TUNTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah kepada masyarakat, perlu membentuk Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas (SIPBUKAS) di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK BENGKALIS SECARA TUNTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan daerah di Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkalis.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Informasi Pajak Bengkalis secara Tuntas yang selanjutnya disebut SIPBUKAS adalah suatu sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh Bapenda dalam melakukan pelayanan perpajakan daerah agar lebih efektif, efisien, akurat, transparan dan terintegrasi.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak.
11. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat E-SPPT PBB-P2 adalah SPPT PBB-P2 dalam bentuk elektronik yang dibuat sebagai SPPT PBB-P2.
12. *User Accounts* adalah menu pengaturan untuk mengelola akun-akun atau siapa saja yang dapat menggunakan komputer tersebut.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pajak kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Bapenda membangun dan menerapkan sistem aplikasi SIPBUKAS.
- (2) Pembangunan aplikasi SIPBUKAS dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan Pajak agar lebih efektif, efisien, akurat, transparan dan terintegrasi.
- (3) Penerapan SIPBUKAS bertujuan untuk:
 - a. percepatan penyampaian data dan informasi Pajak;
 - b. transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
 - c. transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
 - d. transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke Kas Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pelayanan perpajakan;
- b. penggunaan aplikasi SIPBUKAS;
- c. penanggung jawab dan pengelola aplikasi SIPBUKAS;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS PELAYANAN PERPAJAKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan perpajakan daerah yang menggunakan aplikasi SIPBUKAS, meliputi:
 - a. pendaftaran wajib pajak;
 - b. laporan Pajak Daerah Lainnya;

- c. pelayanan PBB;
 - d. e-SPPT PBB-P2;
 - e. pelayanan online;
 - f. laporan potensi pajak;
 - g. penerbitan NTPD;
 - h. pelayanan pengaduan; dan
 - i. Akses Desa/UPT.
- (2) Aplikasi SIPBUKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Website, Android, dan IOS.

BAB III PENGUNAAN APLIKASI SIPBUKAS

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi SIPBUKAS dengan cara melakukan pendaftaran:
- a. melalui website dengan alamat <http://sipbukas.bengkaliskab.go.id> dan/atau menggunakan android dan IOS, dengan mengunduh aplikasi via *play store* atau *apps store*; dan
 - b. membuat *user account* menggunakan Email, nomor handphone/nomor Whatsapp pada SIPBUKAS.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil, Wajib Pajak akan mendapat pemberitahuan notifikasi Email.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan aplikasi SIPBUKAS ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 6

Bapenda melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPBUKAS kepada Wajib Pajak tanpa dipungut biaya.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI SIPBUKAS

Pasal 7

- (1) Dalam penerapan aplikasi SIPBUKAS, Kepala Bapenda berkedudukan sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh operator sistem.
- (2) Operator sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bapenda selaku penanggung jawab aplikasi SIPBUKAS.
- (3) Tugas dan tanggung jawab operator sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan aplikasi SIPBUKAS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 29

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009